



**PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DI DESA
KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Intan Fitri K F*, Sukirno, Triyono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : kenta.detan@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia telah mempunyai Hukum Perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1: sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh Hukum Adat. Masyarakat adat Samin masih diliputi Hukum Adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Tata cara perkawinan masyarakat adat Samin dilakukan dengan tahap *nakokke*, *mbalesi gunem*, *ngendek*, *nyuwito*, *ngenger*, *paseksen*, dan *tingkepan*. Sebagian besar masyarakat adat Samin telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang artinya telah memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, terdapat sebagian kecil masyarakat adat Samin yang belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Adat, Perkawinan Adat Masyarakat Samin, Pencatatan Perkawinan.

ABSTRACT

*Indonesia has had Marriage Law that is applied for all people of Indonesia which is Statute No.1 of the Year 1974 About Marriage. Marriage Statute is written on Page of Indonesian Republic Country 1074 No.1: whereas the explanation is written on Additional Page of Indonesian Republic No. 3019. With Statute No.1 of the Year 1974 about Marriage it does not mean that the implementation of marriage on society is separated from Customary Law. Samin people still applied Customary Law as the people's law that live and not written in the form of statute. The procedure of Samin people's tradition of marriage is by doing the stages of *nakokke*, *mbalesi gunem*, *ngendek*, *nyuwito*, *ngenger*, *paseksen*, and *tingkepan*. Most of Samin people have registered their marriage in the Office of Religious Affairs which means they have fulfilled the Law of the Republic of Indonesia No.1 of the Year 1974 on marriage, art.2. However, there are some of Samin people who have not registered their marriage yet in the Office of Religious Affairs.*

Keyword : Marriage, Customary Marriage, Customary Marriage of Samin People, Registration of Marriage.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan antar penganut aliran kepercayaan saat ini masih harus menempuh perjalanan panjang nan terjal untuk bisa diakui negara. Persoalan muncul karena keyakinan mereka tidak diakui oleh negara dalam Undang-Undang Perkawinan. Mereka adalah penganut/penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dalam statusnya sebagai penghayat inilah perkawinan mereka tidak diakui negara. Pasangan perkawinan aliran kepercayaan berusaha agar perkawinan mereka dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS). Namun, birokrasi pemerintah saat ini masih ada yang belum menerima pencatatan perkawinan kelompok aliran kepercayaan.

Ihwal penolakan pencatatan perkawinan bagi kelompok aliran kepercayaan juga berlaku terhadap penganut kepercayaan Saminisme yang ada di Kabupaten Blora. Padahal secara normatif aliran kepercayaan sudah jelas diakui oleh negara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sudah sangat jelas membahas mengenai aturan dan tata cara pencatatan administrasi kependudukan bagi aliran kepercayaan, termasuk juga dalam masalah perkawinan. Dimana dalam Pasal 58 angka 2 huruf v bahwa data

perseorangan meliputi kepemilikan atau akta kelahiran/buku nikah.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Namun di komunitas Samin, kegiatan pencatatan tersebut, terutama perkawinan dianggap tidak berlaku. Mereka hanya melibatkan kedua mempelai, keluarga mempelai, tokoh Samin, warga Samin, dan tetangga lain (Samin dan non-Samin) tanpa didampingi petugas dari KUA atau Kantor Urusan Agama. Perkawinan dilaksanakan secara sederhana, tanpa pengeras suara, tanpa ornament pelaminan, dan dilakukan sesuai ajaran leluhur dengan tahap yang baku. Meskipun demikian, berbekal prinsip kesaminan yang direalisasikan dalam denyut kehidupan sosialnya, mereka nyaman bersama di lingkungannya yang Samin dan non-Samin.²

Masyarakat Samin menyebut pernikahan itu sendiri dengan kata "*pasuwitan*", dan mereka tidak mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama, tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, tetapi perkawinan mereka dilaksanakan sama-sama atas persetujuan dari kedua calon mempelai.

¹ M. Shaleh Harun, *Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal*, Aquarius, Yogyakarta, 1984, hlm.79.

² Moh. Rosyid, *Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara*, Jurnal "Analisa", Volume XVII, No.1, Januari-Juni 2010.

Proses perkawinan masyarakat samin sendiri sangat unik dan tidak umum seperti perkawinan biasanya, mereka melakukan percobaan dahulu tinggal bersama satu atap (*ngenger*) dan ketika keduanya (calon pengantin) sudah merasakan kecocokan satu sama lain kemudian baru dilanjutkan kejenjang perkawinan. Hal ini dikarenakan masyarakat Samin masih berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya yaitu Samin Surosentiko, dan masyarakat Samin itu sendiri sangat memegang teguh ajaran atau kepercayaan yang sudah melekat dalam kehidupan mereka yang sudah ada sejak zaman penjajahan dulu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri ada.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul : “PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada, dalam hal ini menyangkut perkawinan masyarakat adat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis.³ Dalam penelitian ini penulis berusaha melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu yaitu pada tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Samin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara dan Sahnya Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Perkawinan bagi masyarakat Samin sangatlah penting, karena bagi mereka perkawinan bukan sekedar bertemunya laki-laki perempuan dan sekedar melakukan hubungan seks saja, namun lebih pada keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan *atmaja tama* (anak yang mulia) sesuai dengan ajaran Kyai Samin Surosentiko. Atas dasar itulah, maka warga Samin tidak mengenal perceraian dan tidak ada yang berpoligami/beristri lebih dari satu.⁴

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Samin tidak melalui administrasi

³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 22.

⁴ Soerjanto Sastroatmojo, *Masyarakat Samin: Siapakah Mereka?*, Narasi, Yogyakarta, 2003, hlm. 58.

pemerintahan yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama dan atau Kantor Catatan Sipil karena lembaga ini dijalankan oleh “manusia”, sehingga bagi masyarakat Samin dalam perkawinan tidak dibutuhkan kedua lembaga tersebut karena bagi mereka orang tua juga “manusia” yang dalam hal ini dapat mewakili dan memiliki fungsi yang sama dengan lembaga Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.

Dalam perkembangan masyarakat Samin yang sebagian besar telah mengalami kemajuan, sehingga tidak semua perkawinan tidak dicatatkan. Seperti yang penulis katakan sebelumnya bahwa hanya 2% masyarakat Desa Klopoduwur yang belum mencatatkan perkawinannya, sehingga bagi mereka yang telah mencatatkan perkawinannya maka keberadaan lembaga Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil juga sangat dibutuhkan untuk kegiatan pencatatan perkawinan.

Hampir 100% masyarakat Desa Klopoduwur juga beragama Islam, sehingga bagi mereka yang telah dan akan melangsungkan perkawinan akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, bukan di Kantor Catatan Sipil.⁵

Untuk lebih jelasnya, tata cara perkawinan masyarakat Samin akan dijelaskan sebagai berikut:⁶

- a. *Nakokke*
Nakokke yaitu kedatangan keluarga (calon) kemanten laki-laki ke keluarga (calon) kemanten wanita untuk menanyakan kesediaan calon kemanten wanita, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (*legan*).
- b. *Mbalesi Gunem*
Mbalesi Gunem adalah ketika keluarga dari calon kemanten wanita bergantian datang ke kediaman calon kemanten laki-laki untuk menjawab proses *nakokke*.
- c. *Ngendek*
Ngendek adalah pernyataan calon besan dan keluarga kemanten laki-laki kepada bapak ibu calon kemanten wanita.
- d. *Nyuwito*
Nyuwito adalah hari dilangsungkannya perkawinan didasari niat kemanten laki-laki untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titise anak Adam*).
- e. *Ngenger*
Ngenger adalah berhubungan antara calon suami istri sebelum berkawin secara sah bagi masyarakat. Ini merupakan kewajiban kedua calon mempelai sebelum memasuki jenjang perkawinan. Namun, tahap ini sudah mulai ditinggalkan.
- f. *Paseksen*
Paseksen adalah forum ungkapan kemanten pria di hadapan orang tua (mertua) yang dihadiri kemanten wanita, keluarga, dan tamu

⁵ Widodo, Wawancara, Mantan Kepala Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Senin, 28 Maret 2016.

⁶ *Ibid.*

undangan warga Samin dan non-Samin.

g. *Tingkepan*

Tingkepan adalah peresmian untuk kesempurnaan perkawinan setelah istri hamil tujuh bulan. Tradisi serupa terdapat di kalangan masyarakat Jawa disebut mitoni.

Setelah upacara perkawinan adat selesai, mayoritas masyarakat Samin yang sadar akan pentingnya arti pencatatan perkawinan akan melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama, dan sebagian kecil masyarakat Samin yang tidak melakukan pencatatan perkawinan maka perkawinannya akan selesai sebatas pada tata cara adat saja. Biasanya masyarakat Samin akan melakukan pencatatan ketika prosesi upacara adat telah dilaksanakan seluruhnya, sehingga dapat dilakukan pada hari perkawinan ataupun beberapa hari setelah perkawinan asalkan tetap mengingat batasan waktu pencatatan.

Perkawinan masyarakat Samin jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu apabila menurut undang-undang ini perkawinan haruslah melalui proses pencatatan. Namun, sebagian kecil masyarakat Samin enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan karena bagi mereka ada atau tidaknya pencatatan perkawinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kelangsungan hidup masyarakat Samin secara adat istiadat.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga telah mengatur mengenai pencatatan perkawinan, yakni terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang mengharuskan dilakukannya pencatatan oleh Pegawai Pencatat apabila beragama Islam dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Beberapa masyarakat Samin sebenarnya sudah mulai sadar akan pentingnya arti pencatatan perkawinan. Namun demikian, ternyata masih ada masyarakat Samin yang belum menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan. Diketahui bahwa ada sebagian kecil masyarakat Samin yang belum melakukan pencatatan perkawinan hingga saat ini. Bagi sebagian masyarakat Samin tersebut, perkawinan telah dianggap sah sebatas kepercayaan *Saminisme* saja. Perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan tata cara upacara adat yang dianutnya dan kemudian sudah dapat dianggap sah oleh masyarakat sekitarnya tanpa adanya pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang

B. Perlindungan Hukum Pada Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di

bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Pada perkawinan masyarakat Samin yang dilakukan secara adat dan tanpa adanya proses administrasi membuat tidak adanya perlindungan hukum. Menurut hukum negara, pada perkawinan yang tidak dicatatkan maka otomatis hak-hak sipil dari masyarakat Samin itu sendiri tidak dapat terpenuhi karena tidak memenuhi syarat dari peraturan yang ada dan sedang berlaku.

Jika ditinjau dari perkawinan masyarakat Samin, penulis berpendapat bahwa tidak adanya perlindungan hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang meliputi :

1. Ketidakpastian status anak, sehingga anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya
2. Sulitnya jika terjadi perceraian terkait harta gono-gini
3. Tidak adanya berkas pencatatan yang mungkin akan diperlukan untuk data kependudukan jika dibutuhkan
4. Sulitnya pembagian harta warisan

5. Apabila terjadi kasus KDRT, maka para pihak baik istri maupun suami yang menjadi korban KDRT tidak dapat terlindungi dari hukum, dll.

Selain tidak terpenuhinya hak-hak sipil, akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Samin itu sendiri, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat Samin tidak akan memperoleh persamaan atau keadilan di mata hukum atas hilangnya hak tersebut.

Dengan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan oleh karena tidak melakukan pencatatan perkawinan oleh masyarakat Samin yang telah mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum maka struktur hukum tidak terpenuhi karena tidak terdapat unsur keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, pencatatan sebagai bentuk perlindungan sebenarnya wajib diperlukan untuk masyarakat Samin demi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dapat terpenuhi.

Lain halnya jika perkawinan tersebut dicatatkan, maka masyarakat Samin dapat memperoleh hak-hak sipilnya dan memiliki kesamaan di mata hukum. Sehingga jika ada perlindungan hukum, dapat memperjelas status anak, pembagian harta gono-gini apabila terjadi perceraian, tidak adanya kesulitan data apabila diperlukan, pembagian harta warisan menjadi jelas peruntukannya, korban KDRT baik suami maupun istri juga

mendapat perlindungan hukum, dll.

Pada dasarnya pemerintah yang dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil telah melakukan upaya untuk mendorong upaya pencatatan perkawinan di masyarakat Samin itu sendiri. Upaya tersebut seperti penyuluhan dan upaya lainnya yang sekiranya merupakan bentuk usaha pemerintah untuk lebih menyadarkan lagi masyarakat Samin akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan.

Namun demikian, kesadaran pencatatan perkawinan masyarakat Samin berangsur membaik. Hal ini berdasarkan dengan bertambahnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat. Sebagian besar masyarakat Samin telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama karena hampir seluruh masyarakat Samin beragama Islam, sehingga bagi masyarakat Samin yang akan melakukan pencatatan tidak di Kantor Catatan Sipil.

Kantor Urusan Agama hanya sekedar melakukan pencatatan bagi yang ingin melangsungkan perkawinan, sehingga apabila masyarakat adat Samin tidak ingin melakukan pencatatan, hal tersebut sudah bukanlah merupakan kewenangan dari Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, Kantor Urusan Agama juga tidak tahu menahu apakah yang melakukan pencatatan tersebut adalah masyarakat adat Samin atau

bukan, selama pencatatan tersebut akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat Samin yang telah melakukan pencatatan perkawinan ini, maka mereka secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum dari negara.⁷

IV. KESIMPULAN

1. Tata cara perkawinan masyarakat adat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dilakukan dengan tata cara adat yaitu dari proses *nakokke*, *mbalesi gunem*, *ngendek*, *nyuwito*, *ngenger*, *paseksen*, dan *tingkepan*. Beberapa masyarakat Samin sebenarnya sudah mulai sadar akan pentingnya arti pencatatan perkawinan. Namun demikian, ternyata masih ada masyarakat Samin yang belum menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan. Diketahui bahwa ada sebagian kecil masyarakat Samin yang belum melakukan pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini. Di lain hal, masyarakat Samin telah melakukan perkawinan menurut kepercayaan sehingga dapat dikatakan bahwa mereka telah memenuhi rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
2. Pada perkawinan masyarakat Samin yang dilakukan secara adat dan tanpa adanya proses administrasi membuat tidak

⁷ Shofwan, Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Senin, 28 Maret 2016.

adanya perlindungan hukum. Menurut hukum negara, pada perkawinan yang tidak dicatatkan maka otomatis hak-hak sipil dari masyarakat Samin itu sendiri tidak dapat terpenuhi karena tidak memenuhi syarat dari peraturan yang ada dan sedang berlaku. Selain tidak terpenuhinya hak-hak sipil, akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Samin itu sendiri, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat Samin tidak akan memperoleh persamaan atau keadilan di mata hukum atas hilangnya hak tersebut.

SARAN

1. Masyarakat Samin hendaknya tetap mempertahankan tata cara perkawinan adatnya, mengingat adanya perubahan zaman dari waktu ke waktu yang dapat menyebabkan pudarnya kebudayaan masyarakat Samin. Mayoritas masyarakat Samin yang beragama Islam, sekalipun melakukan tata cara perkawinan menurut hukum adatnya sebaiknya tetap mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama agar ketika ingin melakukan perbuatan hukum di kemudian hari masyarakat Samin tidak mengalami kesulitan dalam hal pewarisan dan lain sebagainya. Disamping itu, masyarakat Samin juga mendapatkan perlindungan hukum sehingga hak-hak sipilnya dapat terpenuhi serta mendapatkan kesamaan atau keadilan di mata hukum.
2. Pemerintah hendaknya lebih proaktif dalam memberikan

penyuluhan mengenai arti pentingnya pencatatan perkawinan, agar masyarakat Samin bisa lebih sadar akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan. Namun disamping itu, pemerintah juga hendaknya dapat membantu masyarakat Samin dalam membudidayakan ajaran *Saminisme*.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi, Rianto, (2004), *“Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum”*, Jakarta, Granit.
- Dijk, Van, (1954), *“Pengantar Hukum Adat Indonesia”*. Terjemahan Mr. A. Soehardi W. V. Hoeve Bandung ‘sGravenhage.
- Fajar, Mukti, (2013), *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman, (1977), *“Hukum Perkawinan Adat”*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Hadikusuma, Hilman, (1992), *“Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”*, Bandung, Mandar Maju.
- Hadjon, M Philipus, (1987), *“Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia”*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Har, Teer, (1950) *“Beginselen en stelsel van het adatrecht, JB. Wolters-Groningen”*, Jakarta.



- Harun, H.M Shaleh, (1984), *“Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal”*, Yogyakarta, Aquarius.
- Hazairin, (1975), *“Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1 – 1974”*, Jakarta, Tintamas.
- Ishaq, (2009), *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marmudji, Sri, (1985), *“Penelitian Hukum Normatif”*, Jakarta, Rajawali.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2008), *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta, Kencana.
- Mulyadi, (2008), *“Hukum Perkawinan Indonesia”*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Noor, Juliansyah, (2011), *“Metodologi Penelitian”*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rato, Dominikus, (2009), *“Pengantar Hukum Adat”*, Yogyakarta, LaksBang.
- Rosyid, Moh, (2008), *“Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rosyid, Moh, (2009), *“Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin”*, Yogyakarta, Idea Press.
- Rosyid, Moh, (2010), *“Kodifikasi Ajaran Samin”*, Yogyakarta, Kepel Press.
- Sastroatmojo, Soerjanto, (2003), *“Masyarakat Samin; Siapakah Mereka?”*, Yogyakarta, Narasi.
- Sing, Ko Tjay, (1981), *“Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga”*, Semarang, Itikad Baik.
- Soekanto, Soerjono dkk. (1985), *“Penelitian Hukum Normatif”*, Jakarta, Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, (1986), *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta, UI Pers.
- Soemitro, Roni Hanitijio, (1990), *“Metodelogi Penulisan Hukum”*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soepranto, (2003), *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudarsono, (1991), *“Hukum Perkawinan Nasional”*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sunggono, Bambang, (2003), *“Metode Penulisan Hukum”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno, (1994), *“Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik”*, Bandung, Tarsito.
- Wignjodipoero, Soerojo, (1984), *“Pengantar dan Asas-Asas”*



Hukum Adat”, Jakarta, Gunung Agung.

Wulansari, C Dewi, (2010), “*Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*”, Bandung, Refika Aditama.

Jurnal dan Makalah :

Rosyid, Moh, (2010), “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara”, *Jurnal “Analisa”*, Volume XVII No.1.

Saly, N Jeane, (2008), “Hukum Adat dan Arah Kebijakan Hukum Nasional”. Makalah Seminar Hukum Adat yang Diadakan Fakultas Hukum Unair.

Setiono, Andi, (2011), “*Ensiklopedi Blora: Alam, Budaya, dan Manusia*, The Heritage Society”, Blora.

Rizqi, Mihda Naba, (2015), “Pendidikan Formal dalam Perspektif Sedulur Sikep (Studi Kasus pada Sedulur Sikep Desa Klopoduwur Kabupaten Blora)”, *Solidarity Journal*, Volume 4, Nomor 2.

Data Monografi Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Keadaan Tahun 2016.

Wawancara :

Kasturi, Wawancara, Tokoh Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Senin, 28 Maret 2016.

Shofwan, Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Senin, 28 Maret 2016.

Widodo, Wawancara, Mantan Kepala Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Senin, 28 Maret 2016.

Web :

Diakses dari <https://www.scribd.com/doc/80523922/SUKU-SAMIN>, tanggal 2 Desember 2015, 14.23 WIB.

Eljazuly, Hanif, (2011), <http://hanifeljazuly.blogspot.co.id/2011/04/perkawinan-menurut-uu-no-1-tahun-1974.html>, pada tanggal 30 November 2015, pukul 17.54 WIB.

http://www.bps.go.id/index.php/istilah/index?istilah_page=4 diakses pada tanggal 10 Mei 2016, pukul 23.55 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 18 April 2016 pukul 23.13 WIB